

Editorial Address: Jl. Utama Rukoh, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Received: 08-03-2026 | **Accepted:** 16-05-2026 | **Published:** 03-07- 2026

**EKOSISTEM ETIKA PERGURUAN TINGGI ISLAM SEBAGAI
PARADIGMA PEMBINAAN SIVITAS AKADEMIKA DALAM
MERESPONS DINAMIKA MORAL KONTEMPORER DI ACEH**

Anita

Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: anita@ar-raniry.ac.id

Abstract

Contemporary moral dynamics in Aceh indicate that the existence of regulations and law enforcement is not fully sufficient to foster moral awareness and character development in a sustainable manner. Issues such as sexual violence, drug abuse, harmful use of digital media, and other social problems have legal as well as educational, cultural, and ethical dimensions. This article aims to formulate a conceptual model of the Islamic Higher Education Ethical Ecosystem as a paradigm for developing academic community members in responding to contemporary moral dynamics in Aceh. The study employs a library research method with a qualitative-conceptual approach. Data were obtained from relevant regulations, books, scholarly articles, and official documents and were analyzed through content analysis and conceptual analysis. The findings indicate that the ethical ecosystem is constructed through the interrelationship of four main elements: character education, academic culture, da'wah as ethical praxis, and institutional collaboration. These four elements are oriented toward the realization of public welfare (maṣlaḥah) from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. In this model, Islamic higher education institutions are not positioned as law-enforcement institutions, but as centers of value transformation through education, research, community engagement, and the development of academic culture. This article offers a conceptual contribution in the form of the Islamic Higher Education Ethical Ecosystem as a preventive paradigm that connects individual development, institutional culture, and social collaboration in fostering academic communities that are knowledgeable, virtuous, academically integrated, and socially responsible.

Keywords: ethical ecosystem; Islamic higher education; character education; academic culture; da'wah; maqāṣid al-sharī'ah.

Abstrak

Dinamika moral kontemporer di Aceh menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan penegakan hukum belum sepenuhnya memadai untuk membangun kesadaran moral dan karakter masyarakat secara berkelanjutan. Persoalan seperti kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan media digital, dan berbagai persoalan sosial lainnya memiliki dimensi hukum sekaligus pendidikan, budaya, dan etika. Artikel ini bertujuan merumuskan model konseptual Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam sebagai paradigma pembinaan sivitas akademika dalam merespons dinamika moral kontemporer di Aceh. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-konseptual. Data diperoleh dari regulasi, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekosistem etika dibangun melalui keterkaitan empat unsur utama, yaitu pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah sebagai praksis etis, dan kolaborasi kelembagaan. Keempat unsur tersebut diarahkan pada pencapaian kemaslahatan berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Perguruan tinggi Islam dalam model

ini tidak diposisikan sebagai institusi penegak hukum, tetapi sebagai pusat transformasi nilai melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembentukan budaya akademik. Artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam sebagai paradigma preventif yang menghubungkan pembinaan individu, budaya kelembagaan, dan kolaborasi sosial dalam membangun sivitas akademika yang berilmu, berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab sosial.

Kata kunci: *ekosistem etika; perguruan tinggi Islam; pendidikan karakter; budaya akademik; dakwah; maqāṣid al-syarī'ah.*

PENDAHULUAN

Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial-keagamaan yang memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut antara lain diwujudkan melalui kewenangan pembentukan berbagai regulasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satu instrumen penting dalam kerangka tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur sejumlah jarīmah dan uqubat dalam penyelenggaraan hukum jinayat di Aceh (Republik Indonesia, 2006; Pemerintah Aceh, 2014).

Keberadaan kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki fungsi penting dalam membangun ketertiban sosial. Namun, berbagai dinamika moral kontemporer menunjukkan bahwa persoalan kehidupan masyarakat tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui instrumen hukum. Kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, persoalan kesehatan masyarakat, penggunaan media digital yang tidak bertanggung jawab, serta berbagai bentuk persoalan sosial lainnya memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran terhadap norma hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan pola pendidikan, pembentukan karakter, relasi sosial, lingkungan keluarga, budaya masyarakat, dan perkembangan teknologi.

Karena itu, regulasi perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial yang tertib, bukan sebagai satu-satunya mekanisme pembentukan moral. Hukum pada dasarnya memberikan batas perilaku yang dapat diterima dan menetapkan konsekuensi terhadap pelanggaran. Sementara itu, pembentukan kesadaran moral berlangsung melalui proses pendidikan, keteladanan, pembiasaan, dan internalisasi nilai. Dengan demikian, terdapat perbedaan sekaligus hubungan antara fungsi regulatif hukum dan fungsi edukatif pembentukan karakter. Hukum menjaga ketertiban, sedangkan pendidikan membantu membentuk manusia yang memiliki kesadaran untuk menjalankan nilai bahkan ketika tidak berada di bawah pengawasan hukum.

Persoalan tersebut memiliki relevansi langsung dengan perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi menghasilkan lulusan yang memiliki

kompetensi akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan intelektual dalam pengembangan masyarakat (Republik Indonesia, 2012).

Dalam konteks perguruan tinggi Islam, tanggung jawab tersebut memiliki dimensi tambahan berupa integrasi ilmu, nilai, dan akhlak. Pendidikan tidak cukup dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia. Lickona (1991) menjelaskan bahwa karakter melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Artinya, seseorang tidak dapat disebut berkarakter hanya karena mengetahui nilai kebaikan, tetapi juga harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mewujudkannya dalam tindakan.

Gagasan tersebut memiliki titik temu dengan tradisi pendidikan Islam yang menempatkan akhlak sebagai bagian penting dari pembentukan manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak berkaitan dengan keadaan jiwa yang melahirkan perbuatan secara mudah karena telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, pendidikan akhlak tidak berhenti pada pengetahuan mengenai baik dan buruk, tetapi diarahkan pada pembentukan disposisi moral yang mendorong seseorang melakukan kebaikan secara konsisten (Al-Ghazali, 2013). Ibn Miskawayh juga menempatkan pembentukan kebiasaan baik sebagai bagian penting dalam pendidikan akhlak (Ibn Miskawayh, 1968). Kajian mengenai perguruan tinggi Islam di Aceh memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam telah memiliki peran dalam pembinaan nilai karakter mahasiswa melalui visi dan misi, kurikulum, program kelembagaan, aturan, fasilitas, serta proses pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam memiliki basis kelembagaan yang memungkinkan pendidikan karakter dikembangkan secara sistematis (Oviana & Rijal, 2021). Namun, pembentukan karakter tidak cukup jika hanya ditempatkan pada kegiatan pembelajaran atau program tertentu. Karakter membutuhkan lingkungan kelembagaan yang secara konsisten menghadirkan nilai dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Dalam perspektif Al-Attas (2010), persoalan pendidikan Islam tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan ilmu, tetapi juga dengan persoalan adab. Pendidikan idealnya menghasilkan manusia yang mampu menempatkan ilmu, dirinya, dan realitas pada tempat yang tepat. Karena itu, budaya akademik dalam perguruan tinggi Islam seharusnya tidak hanya berorientasi pada produktivitas ilmiah, tetapi juga pada integritas, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penggunaan ilmu bagi kemaslahatan.

Pada titik inilah dakwah memiliki relevansi sebagai pendekatan pembinaan. Dakwah tidak harus dibatasi pada aktivitas penyampaian pesan keagamaan secara verbal, tetapi dapat dipahami sebagai proses transformasi nilai yang diwujudkan dalam pendidikan, keteladanan, pemberdayaan, dialog, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemaknaan tersebut memungkinkan dakwah berfungsi sebagai proses pembentukan kesadaran moral sekaligus transformasi sosial (Aziz, 2019; Kuntowijoyo, 2008).

Pembentukan moral juga tidak dapat dibebankan kepada perguruan tinggi secara sendiri. Persoalan sosial memiliki karakter multidimensional sehingga memerlukan keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat. Dalam teori *collaborative governance*, penyelesaian persoalan publik membutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan fungsi berbeda untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam perspektif

Islam, semangat kolaborasi tersebut memiliki titik temu dengan prinsip *ta'awun*, yakni kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk menggeser perhatian dari pendekatan yang hanya berorientasi pada pelanggaran menuju pendekatan yang juga memperhatikan pembentukan manusia dan lingkungan sosial yang mendukung perilaku etis. Dalam konteks perguruan tinggi Islam, kebutuhan tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah, dan kolaborasi kelembagaan.

Sejumlah penelitian telah membahas pendidikan karakter di perguruan tinggi Islam, implementasi syariat Islam di Aceh, dakwah sebagai transformasi sosial, serta tata kelola kolaboratif. Namun, kajian yang mengintegrasikan unsur-unsur tersebut dalam satu model konseptual yang secara khusus menempatkan perguruan tinggi Islam sebagai pusat pembentukan budaya etis dalam merespons dinamika moral kontemporer di Aceh masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam sebagai paradigma pembinaan sivitas akademika. Model ini mengintegrasikan empat komponen utama, yaitu pendidikan karakter sebagai fondasi individual, budaya akademik sebagai ruang internalisasi nilai, dakwah sebagai praksis etis, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Seluruh komponen tersebut diarahkan pada pencapaian kemaslahatan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, perguruan tinggi Islam tidak ditempatkan sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai pusat transformasi nilai yang menghubungkan ilmu, akhlak, budaya akademik, dan tanggung jawab sosial. Konsep tersebut menjadi kontribusi utama artikel ini dalam menawarkan paradigma preventif untuk merespons dinamika moral kontemporer di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-konseptual. Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian penelitian berupa konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan pembinaan sivitas akademika, pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah, kolaborasi kelembagaan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis untuk membangun suatu sintesis konseptual (Zed, 2014).

Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sumber sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas pendidikan karakter, pendidikan Islam, budaya akademik, dakwah, *collaborative governance*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, otoritas sumber,

keterkaitan dengan permasalahan penelitian, serta kontribusinya terhadap pembentukan kerangka konseptual. Literatur yang memiliki kedudukan teoritis mendasar tetap digunakan meskipun diterbitkan lebih awal, sedangkan penelitian yang lebih baru digunakan untuk memperkuat relevansi kontemporer kajian.

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, **analisis isi**, yaitu mengidentifikasi gagasan, konsep, dan argumentasi yang berkaitan dengan pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah, kolaborasi, dan tujuan syariat. Kedua, **analisis konseptual**, yaitu menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk menemukan hubungan antarelemen dan menyusunnya menjadi model Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak berupa pengukuran efektivitas empiris suatu program, melainkan konstruksi konseptual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lapangan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pembinaan Sivitas Akademika

Pendidikan karakter merupakan fondasi pertama dalam Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam karena pembentukan lingkungan etis pada akhirnya bergantung pada kualitas individu yang berada di dalamnya. Lickona (1991) menjelaskan karakter melalui tiga komponen utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiganya menunjukkan bahwa karakter tidak berhenti pada pengetahuan moral, tetapi mencakup perasaan moral dan kemampuan menerjemahkan nilai ke dalam tindakan.

Dalam perspektif Islam, pembentukan karakter memiliki hubungan erat dengan pendidikan akhlak. Al-Ghazali (2013) menempatkan akhlak sebagai keadaan jiwa yang menghasilkan tindakan secara mudah karena telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, pendidikan akhlak mengandung proses internalisasi yang berlangsung melalui pembiasaan dan latihan. Ibn Miskawayh (1968) juga menekankan pembentukan kebiasaan baik sebagai bagian dari proses menuju keutamaan moral.

Kesepadanan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter modern dan pendidikan akhlak Islam memiliki titik temu pada gagasan bahwa perilaku etis harus menjadi bagian dari kepribadian. Pengetahuan mengenai kejujuran, misalnya, belum cukup apabila tidak menghasilkan kebiasaan jujur dalam aktivitas akademik. Demikian pula pemahaman mengenai tanggung jawab sosial tidak memiliki makna yang memadai apabila tidak diwujudkan dalam kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam konteks perguruan tinggi Islam, pendidikan karakter karena itu perlu ditempatkan dalam seluruh proses pendidikan. Pembinaan tidak hanya dilakukan melalui mata kuliah keagamaan, tetapi juga melalui keteladanan dosen, etika pembelajaran, kejujuran akademik, kedisiplinan, tanggung jawab dalam penelitian, interaksi antarmahasiswa, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian Oviana dan Rijal (2021) menunjukkan bahwa PTKIN di Aceh telah menjalankan pembinaan karakter melalui berbagai instrumen kelembagaan dan kegiatan akademik.

Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa karakter harus menjadi bagian dari sistem kelembagaan. Dalam model yang ditawarkan artikel ini, pendidikan karakter menjadi lapisan pertama ekosistem karena berfungsi membentuk individu yang memiliki pengetahuan moral, kesadaran moral, dan kebiasaan etis

Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diposisikan sebagai **fondasi individual** dari Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam. Tanpa fondasi tersebut, budaya akademik berpotensi menjadi sekumpulan aturan administratif tanpa internalisasi nilai.

Budaya Akademik sebagai Ruang Internalisasi Nilai

Jika pendidikan karakter membentuk individu, budaya akademik menjadi ruang tempat nilai tersebut dipraktikkan secara kolektif. Budaya akademik tidak hanya berkaitan dengan tradisi ilmiah, produktivitas penelitian, dan proses pembelajaran, tetapi juga mencerminkan cara komunitas akademik menjalankan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Attas (2010) menempatkan adab sebagai persoalan fundamental dalam pendidikan Islam. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan, tetapi manusia yang mampu menempatkan pengetahuan dan tindakan secara tepat. Perspektif tersebut memberikan dasar bagi pemahaman bahwa perguruan tinggi Islam harus membangun budaya akademik yang menghubungkan ilmu dengan tanggung jawab moral.

Dalam praktiknya, budaya akademik dapat terlihat melalui kejujuran dalam penelitian, penghormatan terhadap hak intelektual, etika dalam penggunaan teknologi, keterbukaan dalam dialog ilmiah, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, disiplin akademik, dan kepedulian terhadap persoalan sosial. Nilai tersebut tidak akan menjadi budaya apabila hanya tertulis dalam dokumen kelembagaan. Nilai harus hadir dalam perilaku yang berulang dan menjadi kebiasaan komunitas akademik.

Karena itu, budaya akademik dalam model ini dipahami sebagai **ruang internalisasi nilai**. Pendidikan karakter memberikan dasar personal, sedangkan budaya akademik menyediakan lingkungan sosial yang memungkinkan nilai tersebut dipraktikkan, diperkuat, dan diwariskan.

Konsekuensinya, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki posisi yang sama-sama penting sebagai pembentuk budaya. Keteladanan pimpinan, perilaku dosen, tata kelola yang transparan, mekanisme penyelesaian masalah, serta pola interaksi mahasiswa merupakan bagian dari proses pembentukan budaya akademik.

Dengan demikian, budaya akademik menjadi **lapisan kelembagaan** dalam Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam. Ia menghubungkan karakter individu dengan sistem kehidupan kampus sehingga nilai tidak berhenti pada pengetahuan personal, tetapi berkembang menjadi norma kolektif.

***Collaborative Governance* dalam Perspektif Ta'āwun**

Dinamika moral kontemporer memiliki akar yang kompleks sehingga tidak dapat ditangani oleh satu institusi. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif,

perguruan tinggi memiliki kapasitas pendidikan dan penelitian, keluarga memiliki fungsi pembinaan awal, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam penguatan norma sosial.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan *collaborative governance* sebagai proses tata kelola yang mempertemukan aktor pemerintah dan pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini relevan dengan model yang ditawarkan karena persoalan moral membutuhkan keterhubungan antaraktor, bukan sekadar tindakan sektoral.

Dalam perspektif Islam, gagasan tersebut memiliki titik temu dengan prinsip *ta'āwun*. QS. Al-Mā'idah [5]: 2 menegaskan perintah untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta larangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Prinsip tersebut memberikan landasan etis bahwa kerja sama sosial harus diarahkan pada tujuan yang baik dan kemaslahatan.

Dalam konteks Aceh, *ta'āwun* dapat diterjemahkan ke dalam kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah menjalankan fungsi regulatif dan kebijakan publik; perguruan tinggi mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; keluarga menjalankan fungsi pembinaan; sedangkan masyarakat menyediakan lingkungan sosial tempat nilai diaktualisasikan.

Kolaborasi tersebut bukan berarti menghilangkan batas kewenangan setiap institusi. Sebaliknya, setiap aktor tetap menjalankan fungsi masing-masing sambil membangun koordinasi pada persoalan yang bersinggungan. Perguruan tinggi, misalnya, tidak menggantikan fungsi pemerintah dalam penegakan hukum, tetapi dapat memberikan pendidikan, penelitian, literasi, pendampingan, dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, *collaborative governance* dan *ta'āwun* dalam artikel ini dipertemukan sebagai sintesis konseptual. *Collaborative governance* memberikan kerangka tata kelola kolaboratif, sedangkan *ta'āwun* memberikan orientasi etis dan keagamaan terhadap kerja sama tersebut.

Orientasi Ekosistem Etika terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam pada akhirnya membutuhkan orientasi normatif yang menjelaskan tujuan dari seluruh proses pembinaan. Dalam perspektif Islam, orientasi tersebut dapat dijelaskan melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui syariat.

Pemikiran al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menempatkan *maṣlaḥah* sebagai inti pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* dan mengarahkan hukum Islam pada terwujudnya kemaslahatan serta pencegahan kemudaratatan (Kurniawan & Hudafi, 2021). Dalam perkembangan kontemporer, Auda (2015) mengembangkan pendekatan sistem terhadap *maqāṣid* dengan menekankan keterhubungan, keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan dalam memahami hukum Islam.

Perspektif tersebut penting bagi artikel ini karena memungkinkan hukum dan pendidikan dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Hukum memiliki fungsi regulatif, tetapi pendidikan memiliki fungsi preventif. Keduanya dapat diarahkan

pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan dan pengembangan kehidupan manusia secara bermartabat.

Dalam konteks dinamika moral kontemporer, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai persoalan yang mengancam keselamatan, martabat, dan kehidupan korban. Penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan kerusakan kemampuan manusia dalam menjaga akal dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan media digital juga dapat menimbulkan persoalan etis ketika digunakan untuk menyebarkan kekerasan, eksploitasi, atau konten yang merusak.

Karena itu, pembentukan karakter dan budaya akademik dapat dipahami sebagai strategi preventif yang mendukung pencapaian *maqāṣid*. Perguruan tinggi Islam tidak secara langsung menjalankan fungsi penegakan syariat, tetapi melalui pendidikan dan pengembangan ilmu dapat berkontribusi terhadap terciptanya kondisi sosial yang mendukung kemaslahatan.

Dalam kerangka tersebut, Tri Dharma Perguruan Tinggi memperoleh dimensi etis. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia berilmu dan berakhlak; penelitian diarahkan pada pengembangan pengetahuan yang bertanggung jawab; sedangkan pengabdian diarahkan pada pemberdayaan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syari'ah* menjadi **orientasi normatif** Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam. Ia menjelaskan ke mana seluruh proses pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah, dan kolaborasi diarahkan.

Dakwah sebagai Praksis Etis dalam Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam

Dalam model ini, dakwah dipahami sebagai **praksis etis**, yaitu proses menghadirkan nilai Islam dalam tindakan nyata kehidupan akademik dan sosial. Dakwah dengan demikian tidak dibatasi pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi mencakup proses pendidikan, keteladanan, dialog, pemberdayaan, dan pengabdian.

Pemaknaan tersebut sejalan dengan pandangan Aziz (2019) yang menempatkan dakwah sebagai aktivitas yang berkaitan dengan perubahan manusia melalui pesan dan nilai Islam. Dalam kerangka pemikiran Islam transformatif, Kuntowijoyo (2008) juga menekankan pentingnya menjadikan nilai keagamaan sebagai kekuatan perubahan sosial.

Dakwah sebagai praksis etis dalam perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk. Pertama, **keteladanan**, yaitu perilaku dosen dan pimpinan yang mencerminkan integritas, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kedua, **pendidikan**, yaitu integrasi nilai dalam proses pembelajaran. Ketiga, **dialog**, yaitu pembentukan ruang akademik yang memungkinkan persoalan moral dibahas secara ilmiah dan konstruktif. Keempat, **literasi digital**, yaitu pembentukan kemampuan mahasiswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kelima, **pengabdian**, yaitu penerjemahan ilmu dan nilai ke dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka ini, dakwah menjadi mekanisme yang menghubungkan nilai Islam dengan kehidupan nyata. Nilai tidak hanya disampaikan, tetapi dihidupkan melalui perilaku dan budaya kelembagaan.

Karena itu, dakwah menjadi salah satu mekanisme penggerak Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam. Jika pendidikan karakter membentuk individu, budaya akademik menyediakan ruang praktik, dan kolaborasi menghubungkan berbagai aktor,

maka dakwah berfungsi mentransformasikan nilai Islam ke dalam keseluruhan proses tersebut.

Dengan demikian, istilah **dakwah sebagai praksis etis** dalam artikel ini merupakan konstruksi konseptual yang menempatkan dakwah sebagai proses transformasi nilai melalui seluruh aktivitas perguruan tinggi. Konsep ini memperluas pemahaman dakwah dari komunikasi keagamaan menuju pembentukan manusia dan budaya yang berorientasi pada kemaslahatan.

Implikasi Konseptual Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam

Dinamika moral kontemporer di Aceh yang semakin kompleks menuntut respons yang tidak lagi bersifat kuratif semata, melainkan preventif dan sistemik. Dari kebutuhan inilah lahir gagasan tentang Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam, sebuah kerangka yang memandang persoalan etika bukan sebagai isu individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai elemen yang saling menguatkan. Sintesis pembahasan menegaskan bahwa ekosistem ini dibangun secara berjenjang, dimulai dari pendidikan karakter sebagai fondasi pembentukan individu. Pada tahap ini, nilai-nilai dasar ditanamkan sejak awal untuk membentuk kepribadian yang kokoh sebagai modal awal bagi pembentukan etika yang lebih luas.

Dari fondasi individual tersebut, proses berlanjut ke ranah kolektif melalui budaya akademik, yang berfungsi sebagai ruang internalisasi nilai. Di sinilah nilai-nilai yang telah ditanamkan pada tahap pendidikan karakter diperkuat dan dibiasakan dalam interaksi keseharian civitas akademika, sehingga tidak sekadar menjadi pengetahuan normatif tetapi terwujud dalam praktik nyata. Selanjutnya, dakwah hadir sebagai praksis etis yang berperan sebagai mekanisme transformasi nilai, mengubah kesadaran individual dan kultural menjadi gerakan yang berdampak lebih luas. Dakwah dalam konteks ini tidak berjalan sendiri, melainkan berjalan beriringan secara timbal balik dengan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat, yang berfungsi sebagai mekanisme sinergi sosial untuk memperluas jangkauan dan pengaruh nilai-nilai etis yang dibangun.

Keseluruhan rangkaian elemen inilah, mulai dari pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah, hingga kolaborasi kelembagaan, yang pada akhirnya membentuk satu kesatuan utuh bernama Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam. Namun demikian, ekosistem ini tidak berhenti pada dirinya sendiri; ia diarahkan pada orientasi normatif tertinggi, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* atau kemaslahatan. Dengan demikian, seluruh proses pembentukan etika ini pada hakikatnya merupakan ikhtiar terpadu untuk mewujudkan kemaslahatan bersama sebagai tujuan akhir dari sistem yang dibangun.

Sivitas akademika yang berilmu, berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab sosial

Model tersebut menunjukkan bahwa pembinaan karakter tidak ditempatkan sebagai program tambahan, tetapi sebagai bagian dari sistem kelembagaan. Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari budaya akademik karena nilai yang diajarkan perlu mendapatkan ruang untuk dipraktikkan. Budaya akademik juga tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan aktor dan proses transformasi nilai. Selanjutnya, pembinaan di lingkungan kampus perlu memiliki hubungan dengan masyarakat melalui kolaborasi dan pengabdian.

Implikasi pertama adalah pergeseran orientasi kelembagaan. Perguruan tinggi Islam perlu memandang pembinaan karakter sebagai bagian dari tata kelola institusi, bukan hanya sebagai tugas program studi atau kegiatan kemahasiswaan. Nilai integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia perlu hadir dalam kebijakan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.

Implikasi kedua adalah penguatan peran dosen sebagai teladan etis. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai figur yang memperlihatkan bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Keteladanan menjadi penting karena karakter lebih mudah diinternalisasikan melalui pengalaman dan praktik daripada melalui penyampaian norma semata.

Implikasi ketiga adalah penguatan posisi mahasiswa sebagai subjek pembinaan sekaligus agen perubahan sosial. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima nilai, tetapi memiliki kapasitas untuk mengembangkan budaya akademik, melakukan kegiatan sosial, mengembangkan literasi digital, dan berkontribusi terhadap masyarakat.

Implikasi keempat adalah penguatan kolaborasi kelembagaan. Perguruan tinggi dapat membangun kerja sama dengan pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat dalam bidang pendidikan, penelitian, literasi, pencegahan masalah sosial, dan pengabdian. Kerja sama tersebut dapat menjadi bentuk konkret *ta'awun* yang berorientasi pada kemaslahatan.

Implikasi kelima adalah penguatan orientasi maqāṣid. Keberhasilan perguruan tinggi Islam tidak semata-mata diukur melalui indikator akademik, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap pembentukan manusia yang memiliki integritas dan kemampuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syari'ah* memberikan orientasi agar pengembangan ilmu dan pendidikan tidak terlepas dari tujuan kemanusiaan dan kemaslahatan.

Berdasarkan sintesis tersebut, kontribusi utama artikel ini terletak pada perumusan Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam sebagai paradigma pembinaan sivitas akademika. Model ini tidak menggantikan fungsi hukum, tetapi melengkapinya dengan pendekatan preventif. Regulasi memberikan batas dan konsekuensi, sedangkan ekosistem etika membangun kesadaran, kebiasaan, budaya, dan lingkungan sosial yang mendukung perilaku etis.

Dengan demikian, perguruan tinggi Islam dapat berfungsi sebagai simpul intelektual dan moral yang mempertemukan ilmu pengetahuan, pendidikan karakter, dakwah, budaya akademik, dan tanggung jawab sosial. Inilah yang membedakan model yang ditawarkan artikel ini dari pendekatan yang hanya melihat persoalan moral melalui perspektif hukum atau normativitas keagamaan.

KESIMPULAN

Dinamika moral kontemporer di Aceh menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan hukum tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi pembentukan kesadaran moral membutuhkan proses yang lebih panjang melalui pendidikan, keteladanan, pembiasaan, dan budaya kelembagaan. Karena itu, respons terhadap persoalan moral tidak cukup hanya berorientasi pada tindakan represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui pendekatan preventif yang berorientasi pada pembentukan manusia.

Penelitian ini menawarkan Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam sebagai paradigma pembinaan sivitas akademika yang mengintegrasikan pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah sebagai praksis etis, dan kolaborasi kelembagaan. Pendidikan karakter menjadi fondasi pembentukan individu; budaya akademik menjadi ruang internalisasi nilai; dakwah menjadi mekanisme transformasi nilai; kolaborasi menjadi mekanisme sinergi sosial; sedangkan maqāṣid al-syarī'ah menjadi orientasi normatif yang mengarahkan seluruh proses pada kemaslahatan.

Model tersebut menempatkan perguruan tinggi Islam bukan sebagai institusi penegak hukum, tetapi sebagai pusat transformasi ilmu, nilai, dan karakter. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun manusia yang berilmu sekaligus berakhlak melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta keteladanan dan budaya akademik.

Dengan demikian, Ekosistem Etika Perguruan Tinggi Islam merupakan tawaran konseptual untuk melengkapi pendekatan legal-formal dalam merespons dinamika moral kontemporer di Aceh. Model ini menekankan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan membutuhkan ekosistem pembinaan manusia yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Karena penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis kepustakaan, efektivitas model belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini melalui penelitian lapangan pada perguruan tinggi Islam, baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter, budaya akademik, dakwah, dan kolaborasi kelembagaan dapat diimplementasikan serta sejauh mana model tersebut berkontribusi terhadap penguatan integritas dan budaya etis sivitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (2010). *Islam dan Sekularisme*. : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan
- Al-Ghazali, I. (2011). *Ihya' 'ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama (Jilid 3: Akhlak keseharian)* (I. I. Ba'adillah, Trans.; M. I. Santosa, Ed.). Republika Penerbit.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Auda, J. (2015). *Membumikan hukum Islam melalui maqasid syariah* (Rosidin & 'Ali 'Abd el-Mun'im, Trans.). PT Mizan Pustaka.
- Aziz, M. A. (2019). *Ilmu dakwah*. Kencana.

Ibn Miskawayh. (1968). *The refinement of character* (C. K. Zurayk, Trans.). American University of Beirut.

Kuntowijoyo. (2008). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*. Mizan.

Kurniawan & Hudafi, (2021). *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat. Jurnal Almabsut* Vol. 15 No. 1 (2021):Marethttps://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502?utm_source=chatgpt.com

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Lestari, A., Sinaga, A. I., & Arsyad, J. (2026). *Strenghtbening character education for students in Islamic higher education institutions. Fitrah: Journal of Islamic Education*, 7(1), 227–246. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v7i1.1611>

Oviana, W., & Rijal, F. (2021). *The role of Islamic higher education institution in developing students' character value. Al-Isblah: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 570–580. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.418>

Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.